



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1119 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 811 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian syarat minimal perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang syarat minimal Perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 832 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muara Enim Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 107/PL.02.2.BA/1603/2024 tanggal 24 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 paling sedikit 8,5% sejumlah 31.763 suara sah;

- KEDUA : Syarat minimal suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1114 Tahun 2024 tentang Syarat minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin

